



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENDAYAGUNAAN, PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SERTA  
PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pendayagunaan alat dan mesin pertanian (alsintan), perlu dikelola dengan baik dan tertib oleh Brigade Alsintan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran Dan Penggunaan Alat Dan Atau Mesin Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2007 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengajuan Dan Pemberian Sertifikat Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Penumbuhan Dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian;
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN, PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN.

BAB IN

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil.
5. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya Alsintan adalah Peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengelolaan hasil tanaman, peternakan dan kesehatan hewan.
6. Brigade Alsintan adalah gerakan bersama antara unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Jajaran TNI, Kelembagaan Petani serta Generasi Muda Penggerak Modernisasi Pertanian.

7. Kelompok Tani adalah Kumpulan Petani/Peternak/Pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi dan sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.
8. Usaha Pelayanan Jasa Alsintan yang selanjutnya disingkat UPJA adalah suatu bisnis yang produk utamanya adalah pelayanan dibidang jasa Alsintan.
9. Pelanggan adalah Anggota Kelompok Tani, atau siapa saja yang bergerak di sektor pertanian dan agribisnis yang memerlukan jasa pelayanan Alsintan.
10. Sewa menyewa adalah Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
11. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

## BAB II PENDAYAGUNAAN ALSINTAN

### Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Alsintan dilakukan dengan cara sewa atau Kerjasama Pemanfaatan KSP antara Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebagai Pemberi Pelayanan Alsintan dengan mitra kerja sama yaitu UPJA sebagai penerima Pelayanan.
- (2) UPJA yang akan memanfaatkan Layanan Alsintan, mengajukan permohonan kepada Pengelola Alsintan Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

### BAB III

## USAHA PELAYANAN JASA ALSINTAN (UPJA) PENERIMA PELAYANAN ALSINTAN

### Pasal 3

- (1) UPJA penerima pelayanan jasa Alsintan adalah Usaha Pelayanan Jasa Alsintan yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Alsintan tersebut dapat dioperasionalkan di Wilayah Kabupaten lain sewaktu-waktu, apabila kebutuhan di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil sudah terpenuhi.
- (2) UPJA penerima jasa Alsintan diutamakan yang mampu mengelola Alsintan serta membutuhkan pelayanan jasa Alsintan.
- (3) Dalam hal di lokasi yang memerlukan Alsintan belum ada UPJA, maka dapat dibentuk UPJA baru dengan keanggotaannya terdiri dari Petani, Pemuda/Pemudi Tani yang terdidik dan berjiwa kewirausahaan dan berdomisili di wilayah yang bersangkutan.

BAB IV  
POLA KERJASAMA  
Pasal 4

- (1) Pemanfaatan pelayanan jasa Alsintan dilakukan dengan pola KSO antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan dengan UPJA yang diwakili oleh Ketua/Manajer.
- (2) Perjanjian Kerjasama dilakukan setelah UPJA menyampaikan permohonan pemanfaatan Alsintan Kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Dalam Hal UPJA penyewa/pihak KSP tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan ketentuan, maka Dinas dapat membatalkan perjanjian secara sepihak dan mengalihkan sewa/KSP kepada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan lainnya.
- (4) Dalam Hal Alsintan yang dikelola hilang karena kelalaian UPJA, UPJA berkewajiban untuk mengganti dengan jenis dan Alsintan yang hilang tersebut sesuai kualifikasi Alsintan yang diberikan.

BAB V  
PEMBAGIAN HASIL

Pasal 5

- (1) Sewa/KSP berlaku sesuai perjanjian antar pihak, dengan pembagian hasil usaha pengelola sebagai berikut:
  - a. Traktor Roda Empat
    - 1) Pendapatan Asli Daerah : 40%
    - 2) Pemeliharaan : 20 %
    - 3) Pengelolaan : 40 %
  - b. Sewa/KSP berlaku sesuai perjanjian antar pihak, dengan pembagian hasil usaha pengelola sebagai berikut:
    - 1) Pendapatan Asli Daerah : 40 %
    - 2) Pemeliharaan : 20 %
    - 3) Pengelola : 40 %
  - c. Hand Traktor Rotary dan Singkal sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per musim tanam per unit disetor menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Bendahara Brigade Asintan Kabupaten Aceh Singkil;

BAB VI  
KEWAJIBAN USAHA PELAYANAN JASA ALSINTAN (UPJA)  
PENERIMA ALSINTAN

Pasal 6

UPJA wajib mendayagunakan dan mengembangkan Alsintan tersebut dengan cara”

- a. Mengelola usaha pelayanan jasa Alsintan dengan sebaik-baiknya;
- b. Mengadministrasikan semua kegiatan usaha pelayanan Alsintan, termasuk administrasi keuangan;

- c. Menyiapkan modal kerja (biaya operasional) untuk kegiatan usaha pelayanan Alsintan;
- d. Membuat laporan tiap bulannya kepada Bupati melalui Dinas; dan
- e. Mengikuti setiap kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Untuk kelancaran Pendayagunaan dan Pengembangan serta Pengelolaan Alsintan, dibentuk Tim Brigade Alsintan untuk kegiatan yang sifatnya temporer, untuk mendukung kegiatan Pemerintah Daerah dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 20 April 2022  
10 Rabiulakhir 1443H

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*



DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 20 April 2022  
10 Rabiulakhir 1443H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR ...387